



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

BAB – VI

PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

Beberapa hal lain yang perlu diungkap dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Kampar untuk Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021 belum Optimal

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021 semestinya didasarkan pada hasil kompilasi laporan realisasi keuangan dari masing-masing OPD yang ada di Kabupaten Kampar, hal tersebut disebabkan karena :

- a. Masih banyak OPD yang belum mampu membuat laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); dan
- b. Kekurangan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kecakapan di bidang Keuangan pada setiap OPD.

Kondisi tersebut membawa konsekuensi adanya proses adaptasi dan pembelajaran yang harus dilakukan oleh semua jajaran aparatur di Pemerintah Kabupaten Kampar dalam menyusun Laporan Keuangan agar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

2. Pemerintah Kabupaten Kampar Telah Memberlakukan Kebijakan Akuntansi yang Bersifat Formal dan Baku

Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021 ini telah mengacu dan berpedoman kepada kebijakan akuntansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan praktik-praktik yang selama ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021 sudah mengacu pada kebijakan tersebut dan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai dasar penerapan akuntansi bagi seluruh SKPD yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

3. Penjelasan Tambahan atas Penyajian Nilai Aset Tetap

Penyajian nilai aset tetap dalam Laporan Keuangan Tahun 2021 merupakan prolehan aset tetap yang berasal dari APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021. Sedangkan untuk aset yang berada dalam pengelolaan Pemerintah Kabupaten Kampar yang perolehannya mulai Tahun Anggaran 2021 dan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kampar membukukan aset sesuai dengan data yang tercantum dalam daftar inventaris aset pada Bidang Aset BPKAD Kabupaten Kampar.